BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 disebutkan bahwa : " Negara Indonesia adalah negara hukum". Menurut W. Friedman, negara hukum (*rechstaat*) mengandung arti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum.[1] Salah satu ciri Negara hukum modern adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia termasuk perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selalu terjadi interaksi hubungan antara pejabat Negara dan masyarakat. Hubungan interaksi tersebut kebanyakan biasanya terjadi karena adanya tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara pejabat administrasi negara sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan pembangunan dengan masyarakat, sering terjadi benturan kepentingan yang melibatkan kedua pihak. Benturan kepentingan ini biasanya diakibatkan oleh adanya keputusan pejabat negara.

Pada dasarnya sengketa Tata Usaha Negara terjadi karena adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

[1] W. Friedman, *Legal Theory*, Steven & Son Limited, London, 1960, hlm. 456

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.[2] Gugatan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan tersebut haruslah dengan alasan-alasan sesuai yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputsan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

[2] Budi Mulyono (*et.all*), *Analisis Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandar Lampung No : 03/G/2013/PTUN-BL*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hlm. 3

Sesuai prinsip Negara hukum, keputusan pejabat negara yang merugikan kepentingan masyarakat, dapat dilakukan gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak selamanya sesuai dengan keinginan masyarakat, walaupun tindakan tersebut dilakukan untuk menjalankan urusan pemerintahan. Tindakan suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seringkali bertentangan atau merugikan kepentingan masyarakat. Pertentangan antara keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dengan kepentingan masyarakat secara individu seringkali terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[3]

Tindakan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dituangkan dalam bentuk Keputusan tertulis, dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Disatu sisi, keputusan tersebut diambil atas dasar kewenangan yang diberikan, namun disisi lain, pelaksanaan keputusan tidak boleh mengurang hak-hak warganegara. Setiap keputusan Badan/pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan prinsip Negara hukum, oleh karena itu, keputusan tersebut tidak boleh melanggar hak-hak warga negara.

Perlindungan terhadap hak-hak warga Negara merupakan salah satu pilar utama Negara hukum. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga Negara adalah adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menguji keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Bagi setiap orang yang merasa kepentinganya dirugikan oleh adanya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha

[3] *Ibid*

Negara dapat mengajukan gugatan untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 144 dapat disebut Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara, maka perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan melalui 3 (tiga) badan, yakni sebagai berikut :[4]

a. Badan Tata Usaha Negara, melalui upaya administratif;
b. Peradilan Tata Usaha Negara; dan
c. Peradilan Umum, melalui Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah diatur Tentang Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTTUN) untuk tingkat Banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

---

[4] Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ed.Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 , hlm. 18-19.

Salah satu bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah izin. Hukum perizinan bagian dari hukum publik yaitu Hukum Administrasi Negara. Dimana izin berupa kewenangan dari Pejabat Administrasi Negara atau izin diterbitkan Pejabat Tata Usaha Negara. Tujuan perizinan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.[5] Namun realitanya perizinan di tengah¬-tengah masyarakat, masih kerap jadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana contoh, kasus dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 98/G/201/PTUN.BDG terhadat Izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower Bogor di PTUN Bandung.

Majelis hakim PTUN Bandung pada Rabu tanggal 18 November 2015, menyatakan Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 644-530-BPPTPM-IV-2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT Hotel Properti Internasional menyalahi aturan. Surat keputusan yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2013 itu harus dicabut dan dibatalkan oleh wali kota Bogor.

Menurut salah satu penggugat yang bernama Ahmad yang merupakan profesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) , ada tiga hal yang menjadi tuntutan warga, yakni analisa mengenai dampak linkungan (amdal), izin

[5] Ali Mufliz, *Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara*, Karunika, Jakarta, 1998, hlm. 177

lingkungan, dan izin tetangga, serta tata ruang. Sejak awal pembangunan hotel tertinggi di Kota Bogor itu diduga tidak sesuai aturan. [6]

Dalam salinan putusan, Penerbitan IMB PT Hotel Properti Internasional hanya dilengkapi UKL/UPL (upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan). Seharusnya, wajib dilengkapi Amdal karena izin yang diberikan adalah untuk gedung dengan luasan bangunan 17, 129 meter persegi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang pemerintah kota Bogor melanggar izin lingkungan dan asas kecermatan. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

> "Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan."

Beberapa dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat sekitar akibat pembangunan hotel ini, diantaranya jarak antara rumah dan hotel hanya kurang dari satu meter. Lalu ada sekat setinggi empat meter di sekiling

---

[6] http://www.beritasatu.com/megapolitan/323582-pembatalan-imb-hotel-salak-tower-bogor-diharapkan-jadi-pembelajaran-pemkot.html, diunduh pada tanggal 1 Maret 2017, pukul 19.30 WIB

rumah warga yang menyebabkan berkurangnya pencahayaan sinar matahari dan udara segar ke dalam rumah warga.

Namun, meski Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat, telah memerintahkan walikota Bogor untuk mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) Hotel Salak Tower, pembangunan hotel di jalan salak, Bogor Tengah itu tetap berjalan. Security dan sejumlah pekerja menyebutkan, mereka tidak mengetahui putusan PTUN Bandung yang memenangkan gugatan warga sekitar dan memerintahkan IMB hotel tersebut dicabut. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah kota Bogor telah lalai dan tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut.

Ketentuan pelaksanaan eksekusi terhadap putuasan PTUN yang telah berkekuatan hukum diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN. Secara lengkap bunyi Pasal 116 tersebut adalah sebagai berikut :

> (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat) belas hari kerja.
>
> (2) Apabila setelah 60 enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90(sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Di samping diumumkan pada media cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Dengan memperhatikan uraian diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 98/G/2015/PTUN.BDG terhadap Izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower, dengan penulisan hukum yang berjudul:

"**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN HOTEL SALAK TOWER** "

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis dapat mengidentifikasi permasalahan terkait dengan judul skripsi penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimana Hambatan dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Salak Tower ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam eksekusi putusan PTUN Bandung terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Salak Tower ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengakaji dan menganalisis bagaimana Hambatan dalam eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Salak Tower.
2. Untuk mengetahui, mengakaji dan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam eksekusi putusan PTUN Bandung terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Salak Tower

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan, beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   a. Diharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, dan hukum tata negara secara khusus.

   b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

   a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat terkait dengan eksekusi putusan Pengadilan Ttata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap terhadap Izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower.

   b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap terhadap Izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Ide Negara hukum lahir untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang dan mengabaikan hak-hak rakyat. [7]

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 disebutkan bahwa : " Negara Indonesia adalah negara hukum". Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Dengan demikian setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan negara senantiasa didasarkan atas hukum, bukan atas dasar kekuasaan belaka. Negara hukum, artinya diperintah oleh hukum (*rule of law*), bukan oleh sabda, pernyataan atau keputusan pimpinan/pejabat semata-mata (*rule of decree*). Negara hukum adalah negara yang sejatinya harus melindungi hak-haki rakyat demi terwujudnya kesejahteraan umum.

Sebagai penganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) tentunya Pemerintahan Negara Indonesia aktif untuk ikut campur dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tugas administrasi negara dalam *welfare state* ini menurut Lemaire adalah *bestuurszorg* yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum.[8] Menurut Budi Ispriyarso,[9] untuk

---

[7] Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

[8] Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 40.

mencapai tujuan negara kesejahteraan tersebut diperlukan berbagai sarana pendukung. Dalam hal ini salah satunya adalah sarana hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

Sarana hukum administrasi negara diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari segala perbuatan administrasi negara, dan disamping itu pada dasarnya juga memberikan perlindungan hukum bagi administrasi negara dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Hukum Administrasi Negara memberikan batasan-batasan keabsahan bagi perbuatan yang dilakukan oleh administrasi negara dan menjamin keadilan bagi masyarakat yang haknya dirugikan oleh perbuatan administrasi negara tersebut.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk melaksanakan unsur tersebut diperlukan penegakan hukum supaya hukum menjadi kenyataan. Hukum tidak dapat dikatakan lagi sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.[10]

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:

---

[9] Ispriyarso, *Hubungan Fungsional Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam S.F Marbun dkk., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 19.

[10] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Cetakan II, Yogyakarta, 2001. hlm. 1

1. kepastian hukum (*rechtssicherheit*),;
2. kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan
3. keadilan (*gerechtigkeit*).[11]

Menurut teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. [12]

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bertumpu pada dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila, khususnya dalam sila kelima yang berbunyi: "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dengan mengacu kepada dasar Negara itulah sudah seharusnya keadilan ditegakkan.

Dalam mengelola suatu Negara atau pemerintahan harus mempunyai batasan- batasan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan, disinilah muncul asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas adalah norma hukum yang kongkret yang mengatur perilaku kongkret tertentu,dapat diabstraksikan sebagai norma yang lebih umum, yang lingkupannya lebih luas sedangkan asas hukum mengandung nilai etis tertentu.

---

[11] Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum (suatu pengantar)*", cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 60

[12] Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 139-140.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, diantara lain sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas keseimbangan;
3. Asas kesamaan;
4. Asas bertindak cermat;
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan;
6. Asas larangan mencampur-adukan kewenagan;
7. Asas kejujuran dalam bertindak;
8. Asas larangan bertindak tidak wajar atau bertindak sewenang-wenang;
9. Asas pengharapan;
10. Asas meniadakan akibat keputusan yang yang batal; dan
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup.[13]

Asas inilah yang yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang baik bagi pejabat maupun dalam lingkup peradilan, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan dalam menjalankan tugasnya selalu berdasarkan hukum.

Peradilan administrasi merpakan salah satu Sarana hukum administrasi negara yang berdiri sendiri, bebas dan tidak memihak adalah salah satu unsur dari negara hukum, seperti yang telah dikemukakan oleh F. J. Stahl menyatakan bahwa negara-negara *Eropa Continental* dan negara-negara

[13] Ateng Syafrudin, *Butir-butir bahan Telaahan Tentang AAUPL untuk Indonesia, dalam Paulus Efendi lotulung, "Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 64

di bawah pengaruhnya memberikan empat unsur ciri negara hukum (*rechstaat*) yaitu :

1. perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
2. pemisahan/ pembagian kekuasaan;
3. setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada; dan
4. adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.[14]

Dibentuknya peradilan administrasi yang di Indonesia dikenal dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan indikasi dari negara hukum, yang mana Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat yang mencari keadilan. Pada dasarnya di dalam negara yang berlandaskan hukum keadilan mutlak ditegakkan.

Kedudukan PTUN mempunyai landasan yang kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dirubah lebih lanjut beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

Menurut Sjachran Basah,[15] tujuan PTUN adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun

---

[14] Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 154-155.

administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Kepentingan administrasi negara berupa terjaganya ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, demi terwujudnya pemerintahan bersih dan berwibawa dalam kaitan negara hukum berdasarkan Pancasila.

Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan secara hukum yaitu adanya benturan kepentingan yang mungkin saja terjadi antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan orang atau badan hukum perdata (pihak Penggugat), walaupun dalam rangka pelaksanaan pemerintahan atau pembangunan, sebagaimana telah disebutkan oleh Nawawi sebagai berikut:

> "Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan bangsa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara niscaya memerlukan kekuasaan. Adanya kekuasaan kerapkali diikuti oleh penyalahgunaan kekuasaan, karena selain mempunyai kemampuan mengatur "kuasa" itu atau Pejabat Tata Usaha Negara mengandung potensi menyeleweng. Semakin besar kekuasaan semakin besar pula penyelewengan dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu."[16]

Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan

---

[15] Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985 hlm. 154

[16] Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Tata Usaha Negara*, Fajar Agung, Jakarta, 1994, hlm. 111.

perundang-undangan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.[17] Keputusan TUN yang dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat sering menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (sengketa TUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Untuk mengetahui mengenai pengertian sengketa tata usaha negara, maka perlu dilihat dari perumusan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

> "sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Salah satu bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah izin. Hukum perizinan bagian dari hukum publik yaitu Hukum Administrasi Negara. Dimana izin berupa kewenangan dari Pejabat Administrasi Negara atau izin diterbitkan Pejabat Tata Usaha Negara. Tujuan perizinan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.[18] Namun realitanya perizinan di tengah¬-tengah masyarakat, masih kerap jadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

[17] R wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm. 18

[18] Ali Mufliz, *Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara*, Karunika, Jakarta, 1998, hlm. 177

Bentuk penyelesaian sengketa tata usaha negara yang melalui fungsi Peradilan TUN yaitu dihasilkannya Putusan akhir PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Adanya Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksudkan untuk menjadi jalan keluar hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pencari keadilan, sehingga pelaksanaan putusan menjadi hal yang krusial untuk dilakukan sebagai wujud perlindungan hukum bagi pencari keadilan. Hal tersebut dikarenakan sesuai ketentuan Pasal 115 UU No. 5 Tahun 1986, menyebutkan bahwa : "hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan".

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim setelah pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai yang mengakhiri sengketa tersebut pada tingkat pengadilan tertentu.[19] Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa putusan akhir dapat berupa :

1. Gugatan Ditolak

   Putusan yang berupa gugatan ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dinyatakan batal atau sah. Dengan demikian, putusan yang berupa

[19] R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 190

gugatan ditolak baru dijatuhkan oleh hakim setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

2. Gugatan dikabulkan

Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal atau tidak sah. Oleh Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus ditentukan dalam Pasal 97 ayat (9) yang berupa:

a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, dan Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau

c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

Sejak mulai efektif dioperasionalkannya Peradilan TUN hingga saat ini, eksistensi dan peran Peradilan TUN sebagai suatu lembaga peradilan yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara antara anggota masyarakat dan pihak

pemerintah (eksekutif) melalui Putusan yang dihasilkannya, dirasakan oleh berbagai kalangan belum dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih yang memadai dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta dalam menciptakan prilaku aparatur yang bersih dan tata hukum, serta sadar akan tugas dan fungsinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.[20] Hal tersebut disebabkan masih terdapat Putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN).

Dengan kata lain masalah yang paling mendasar dari eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara justru terletak pada ditaatinya atau tidak kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam putusan Pengadilan tersebut oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Sebagaimana contoh, kasus dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 98/G/201/PTUN.BDG terhadap Izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower Bogor di PTUN Bandung. Majelis hakim PTUN Bandung pada Rabu tanggal 18 November 2015, menyatakan Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 644-530-BPPTPM-IV-2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT Hotel Properti Internasional menyalahi aturan. Surat keputusan yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2013 itu harus dicabut dan dibatalkan oleh wali kota Bogor. Namun sampai saat ini pembangunan hotel tersebut masih tetap berlanjut. Artinya pemerintah kota Bogor dan pihak PT Hotel Properti Internasional tidak mematuhi putusan hakim PTUN Bandung tersebut, dengan kata lain putusan hakim PTUN tersebut tidak dilaksanakan.

---

[20] Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 567

Peraturan yang mengatur Pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa TUN diatur dalam Pasal 116 Undang – Undang No. 51 tahun 2009 yang dijelaskan sebagai berikut :

(1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat) belas hari kerja.

(2) Apabila setelah 60 enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90(sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Di samping diumumkan pada media cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan

pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskritif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini,[21] yaitu tentang eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap terhadap pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower yang kemudian dikaitkan dengan Teori Negara Hukum (*Rechstaat*) dan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare Staat*).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang mengarah pada pendekatan transformatif-partisipatoris. Penelitian hukum dengan paradigma transformatif-partisipatoris yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang mendorong relasi partisipatoris di dalam penelitian serta menemukan solusi konkrit yang dihadapi oleh partisipasinya.

[21] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97

Penelitian hukum dengan paradigma transformatif-partisipatoris ini membantu peneliti hukum untuk melihat sebuah akar fundamental yang menjadi basis bagi hukum itu sendiri, bahwa relasi hukum dan kebudayaan begitu kuat. Peneliti hukum harus memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh pada persoalan hukum yang terkait dengan realitas kultural.[22]

Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada hubungan dan implementasi peraturan yang berlaku dalam praktik, yaitu mengenai bagaimana eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap terhadap pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan data, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library reseach*)

Penelitan ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai literatur dan hasil

[22] Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum (Transformatif-Partisipatoris)- Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum,* Setara Press, Malang, 2015, hlm. 217

penelitian yang relevan dengan materi penelitian. Kemudian bahan hukum tersier antara lain artikel, jurnal majalah, dan sumber lainnya yang diperoleh melalui website di internet.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

1) Bahan hukum primer,[23] yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

   a) Undang-Undang Dasar 1945;

   b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

   c) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

   d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

   e) Undag-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

[23] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11

f) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

g) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002;

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

i) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memilki Amdal

j) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 98/G/2015/PTUN.BDG terhadap Izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[24] Penulis meneliti buku-buku ilmiah hasil tulisan para sarjana di bidangnya yang berkaitan dengan masalah yang dieliti dan hasil-hasil penelitian.

[24] *Ibid*, hlm. 14

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya bibliografi, kamus bahasa hukum dan ensiklopedia.[25]

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait guna mendapatkan data primer untuk menunjang data sekunder berupa keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasakan peraturan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

Studi dokumen, yaitu mencari data selengkap mungkin dari data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta didukung dengan data lapangan.

a. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah, dan mengelola literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

[25] Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit,* hlm. 12

b. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber yang terkait dengan penelitian ini. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) maupun wawancara untuk menunjang data sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah :

a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan dan inventarisasi hukum.

b. Data Lapangan

Peneliti dalam melakukan penelian ini menggunakan berbagai alat dalam mendukung peneliannya seperti menggunakan handphone, flashdisk dan pedoman wawancara untuk kepentingan pencarian data.

6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu menganalisis dengan tanpa menggunakan rumus statistik dan disajikan secara deskriprif yang menggambarkan pemasalahan secara menyeluruh.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

2) Perpustakaan Daerah Jawa Barat di Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bandung.

3) Perpustakaan Moctar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung di Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

4) Perpustakaan Hukum Universitas Katolik Parahyangan di Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung

b. Instansi

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung di Jl. Diponegoro No. 34. Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung

G. Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Waktu						
		Feb	Maret	April	Mei	Juni		
1.	Persiapan Penyusunan Proposal							
2.	Seminar Proposal							
3.	Persiapan Penelitian							
4.	Pengumpulan Data							
5.	Pengelolaan Data							
6.	Analisis Data							
7.	Penyusunan Hasil Penelitian kedalam Bentuk Penulisan Hukum							

8.	Sidang Komprehensif							
9.	Perbaikan							
10.	Penjilidan							
11.	Pengesahan							